



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN
TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sekretariat KPU Kabupaten Seluma pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20023 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20024 Nomor 5, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5286);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Nomor 1787);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 270/TU.05.2-SD/03/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024;
11. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.01/111/2025 Tanggal 24 April 2025 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2044/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Tindak lanjut atas usulan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHΤANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim PemindahΤanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Bengkulu mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bengkulu;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
 - h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2025;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum

KELIMA : Kabupaten Seluma Tahun 2025;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seluma
Pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SELUMA,

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dahayan, S.I.P.,M.AP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SELUMA

Daftar Nama Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	2.	3.	4.
1	Rudi Yulianto	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Marzan Isnawi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Elsie Aprianti	Pelaksana/Operator BMN	Sekretaris
4	Enny Puspita Sari	Pelaksana	Anggota
5	Ongki Henderayono	Pelaksana	Anggota
6	Lisa Melia Sari	PPNPN	Anggota
7	Khairil Anuar	PPNPN	Anggota
8	Darwan Sugirianto	PPNPN	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

ttd.

RUDI YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dahayan, S.I.P.,M.A.P.

